



Komisi Pemilihan Umum
Kota Bontang

RENCANA STRATEGIS 2015 - 2019



Kata Pengantar

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Tahun 2015-2019 (Renstra KPU Kota Bontang) adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan serta menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang di bahas secara partisipatif dengan melibatkan semua *stakeholders* pembangunan.

Renstra ini juga di susun dengan berpedoman pada RPJMN 2015-2019 dan sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misi pembangunan, serta visi indonesia 2019, sebagaimana diamanatkan pada RPJMN 2015-2019.

Mengingat hal tersebut maka semua unit kerja, pimpinan dan staf Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang harus melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (*better performance*). Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaannya dan mewujudkan pencapaian Visi Renstra Komisi Pemilihan Umum 2015-2019 yaitu *Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum Yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu Yang LUBER dan JURDIL*.

Akhirnya, atas kerja dari seluruh Tim penyusun dan semua pihak yang telah memberikan masukan pemikiran, kami menyampaikan terima kasih. Dokumen Renstra ini akan mejadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kota Bontang kedepannya.

Bontang, 11 Mei 2016
Ketua



Suardi, S.Sos

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Kondisi Umum	1
1.2. Potensi dan Permasalahan	9
1.2.1 Potensi	9
➤ A. Aspek Kelembagaan	9
➤ B. Aspek Sumber Daya Manusia	10
➤ C. Aspek Kepemimpinan	10
➤ D. Aspek Perencanaan dan Anggaran	11
➤ E. Aspek <i>Business Process</i> dan Kebijakan	11
➤ F. Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi	11
➤ G. Aspek Hubungan dengan <i>Stakeholders</i>	11
1.2.2 Permasalahan	12
➤ 1. Kelembagaan	12
➤ 2. SDM	12
➤ 3. Kepemimpinan	13
➤ 4. Perencanaan dan Anggaran	13
➤ 5. <i>Business Process</i> dan Kebijakan	13
➤ 6. Dukungan Infrastruktur dan IT	13
➤ 7. Hubungan <i>Stakeholders</i>	13

BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN KPU	14
2.1. Visi Komisi Pemilihan Umum	14
2.2. Misi Komisi Pemilihan Umum.....	14
2.3. Tujuan Komisi Pemilihan Umum.....	15
2.4. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum	15
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA, REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	17
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	17
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi KPU.....	20
3.3. Kerangka Regulasi	24
3.4. Kerangka Kelembagaan	26
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	27
4.1. Target Kinerja	27
4.2. Kerangka Pendanaan	30
BAB V PENUTUP	34
LAMPIRAN I Matriks Kinerja dan Pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang	36

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi KPU -----	6
Gambar 2	Struktur Organisasi Sekretaria KPU Kota Bontang -----	7
Gambar 3	Status kepegawaian di lingkungan Sekretariat KPU Kota Bontang -----	8

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Sumber Data Aparatur di KPU Kota Bontang -----	8
Tabel 2	Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan -----	21
Tabel 3	Target Kinerja 2015 -2019-----	27
Tabel 4	Kerangka Pendanaan Program KPU Kota Bontang selama 5 Tahun (2015-2019) -----	30

BAB I PENDAHULUAN

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, Komisi Pemilihan Umum telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum untuk periode 2010-2014.

Sebagai salah satu lembaga konstitusional independen, Komisi Pemilihan Umum telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 untuk menyelenggarakan pemilihan umum secara nasional dan lokal. Berbagai tantangan dan permasalahan baik yang datang dari internal dan eksternal organisasi timbul seiring dengan perubahan dinamika kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat.

Jawaban strategis dari berbagai tantangan dan permasalahan tersebut adalah melalui sebuah perencanaan strategis organisasi yang mampu memetakan potensi dan permasalahan yang ada untuk kemudian melihat perubahan lingkungan strategis organisasi dan akhirnya menetapkan apa yang hendak dicapai oleh organisasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Atas dasar inilah, maka Komisi Pemilihan Umum menyusun Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum untuk periode 2015 – 2019.

Rencana Strategis (RENSTRA) Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Tahun 2015-2019 merupakan gambaran umum Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang yang berisi tentang Visi, Misi, Strategi atau kebijakan Umum serta tahapan program dan kegiatan strategis yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2015.

RENSTRA KPU juga merupakan komitmen perencanaan yang disusun untuk digunakan sebagai tolak ukur dan alat bantu bagi perumusan manajemen penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2015. Selain itu dijadikan sebagai pedoman dan acuan bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang dalam rangka penyelenggaraan kegiatan dan ketugasannya.

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Tahun 2015-2019 ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2015, dan pelaksana Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah serta kegiatan rutin di Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang sampai dengan Tahun 2019, dengan tujuan meningkatkan partisipasi masyarakat atas dasar prinsip demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta transparan dalam pelaksanaannya.

1.1 Kondisi Umum

Penyelenggaraan Pemilihan Umum secara berkala berkebutuhan mutlak sebagai sarana demokrasi yang menjadikan kedaulatarakyat sebagai inti dalam kehidupan bernegara. Proses kedaulatan rakyat diawali dengan Pemilihan Umum, dimaksudkan untuk menentukan asal legalitas, asas legitimasi dan asas kredibilitas bagi suatu pemerintah didukung oleh rakyat. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat melahirkan penyelenggara pemerintahan yang demokratis. Untuk itu pemahaman masyarakat dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingannya sangat diperlukan, sehingga diharapkan dapat menempatkan kepeumum di atas kepentingan pribadi atau golongan. Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum adalah suatu lembaga yang disebut Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang dalam pelaksanaan tugasnya menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemilihan Umum kepada Presiden dan DPR.

Adapun tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan pasal 8 UU Nomor 15 Tahun 2011 meliputi:

- a. Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;
- b. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN dan KPPSLN;
- c. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilu setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah;
- d. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan Pemilu;
- e. Menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi;
- f. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- g. Menetapkan peserta Pemilu;

- h. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi untuk Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan hasil rekapitulasi penghitungan suara di setiap KPU Provinsi untuk Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
 - i. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu dan Bawaslu;
 - j. Menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya;
 - k. Menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota untuk setiap partai politik peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - l. Mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah terpilih dan membuat berita acaranya;
 - m. Menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan;
 - n. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
 - o. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi, anggota PPLN, anggota KPPSLN, Sekretaris Jenderal KPU, dan pegawai Sekretariat Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - p. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat;
 - q. Menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye dan mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye;
 - r. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
 - s. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- Selain itu, tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:
- a. merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;

- b. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
- c. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilu setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah;
- d. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan;
- e. menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi;
- f. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- g. menetapkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang telah memenuhi persyaratan;
- h. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- i. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu dan Bawaslu;
- j. menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya;
- k. mengumumkan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dan membuat berita acaranya;
- l. menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan;
- m. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
- n. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi, anggota PPLN, anggota KPPSLN, Sekretaris Jenderal KPU, dan pegawai Sekretariat Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat;
- p. menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye dan mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye;
- q. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
- r. melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

Sedangkan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota meliputi:

- a. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan pemilihan setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah;
- b. mengoordinasikan dan memantau tahapan pemilihan;
- c. melakukan evaluasi tahunan penyelenggaraan pemilihan;
- d. menerima laporan hasil pemilihan dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- e. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, yakni menyelenggarakan pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota, Komisi Pemilihan Umum berkewajiban:

- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu secara tepat waktu;
- b. memperlakukan peserta Pemilu, pasangan calon presiden dan wakil presiden, dan gubernur dan bupati/walikota secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI);
- f. mengelola barang inventaris KPU berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;
- g. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat dengan tembusan kepada Bawaslu;
- h. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU;


- i. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat dengan tembusan kepada Bawaslu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengucapan sumpah/janji pejabat;
- j. menyediakan data hasil Pemilu secara nasional;
- k. melaksanakan keputusan DKPP; dan
- l. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan UU Nomor 15 Tahun 2011, Komisi Pemilihan Umum beranggotakan 5 (Lima) orang dengan masa tugas selama 5 (lima) tahun dihitung sejak pengucapan sumpah/janji. Keanggotaan KPU Kabupaten/Kota terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota. Ketua KPU Kabupaten/Kota dipilih dari dan oleh anggota. Setiap anggota KPU Kabupaten/Kota mempunyai hak suara yang sama. Komposisi keanggotaan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen). Masa keanggotaan KPU Kabupaten/Kota 5 (lima) tahun dihitung sejak pengucapan sumpah/janji. Adapun Struktur Organisasi KPU Kota Bontang Tahun 2014- 2019 dengan bagan sebagaimana tercantum pada gambar 1 berikut.


Gambar 1
Struktur Organisasi Komisioner
Komisi Pemilihan Umum
Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur
2014-2019



Gambar 2
Struktur Organisasi
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur
April 2016



Status kepegawaian di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bontang dapat dilihat secara lebih rinci pada gambar 3 berikut :



Dari gambar 3 diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah SDM Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang sejumlah 24 Orang dengan status kepegawaiannya dibagi menjadi 3 (tiga), yakni:

1. Pegawai dengan status diperbantukan (DPK), artinya pegawai DPK merupakan PNS yang berasal dari Pemerintah Daerah. Jumlah pegawai DPK adalah 5 orang
2. Pegawai dengan status pegawai organik, yang diangkat dan dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang sebanyak 11; dan
3. Pegawai dengan status honorer pusat dan honorer daerah adalah 9.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, KPU Kota Bontang didukung oleh sumber daya aparatur sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.
Sumber Data Aparatur di Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang

Kualifikasi Pendidikan								
SD	SLTP	SLTA	D1/DIII	DIV	S-1	S-2	S-3	Jumlah
-	2	4	-	-	6	4	-	16
Kualifikasi Pangkat dan Golongan								
Golongan I		Golongan II		Golongan III		Golongan IV		Jumlah
-		6		9		1		16
Struktural								
Eselon I		Eselon II		Eselon III		Eselon IV		Jumlah
-		1		4		5		10

1.2 Potensi dan Permasalahan

Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, yakni terselenggaranya pemilihan umum yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat, tidak terlepas dari beberapa aspek yang mempengaruhinya, diantaranya adalah:

- 1) keberadaan penyelenggara pemilu yang professional dan memiliki integritas, kapabilitas dan akuntabilitas;
- 2) adanya lingkungan yang kondusif bagi masyarakat dalam menggunakan haknya untuk berdemokrasi, termasuk dalam menentukan pilihan politiknya; dan
- 3) kemampuan partai politik dalam memperkuat demokratisasi masyarakat sipil dan kecerdasan masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya.

Dengan kata lain, pengaruh ketiga aspek ini sangat besar dalam menentukan kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU), disamping performa lembaga demokrasi lainnya seperti Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Untuk itu, dibutuhkan struktur kelembagaan dengan karakter yang kuat untuk menghadapi pengaruh dan tantangan yang ada.

Dalam rangka mengidentifikasi dan menganalisis faktor internal organisasi yang berupa kekuatan (strengths) dan kelemahan (weaknesses) sumber daya dalam organisasi, serta faktor eksternal yang berupa peluang (opportunities) dan ancaman (threats) yang dihadapi KPU, maka analisis potensi dan permasalahan ini didasarkan pada dimensi-dimensi organisasi yang dipandang memiliki fungsi dan peran strategis dalam lima tahun ke depan.

1.2.1. Potensi

a. Aspek Kelembagaan

- Organisasi KPU telah berhasil menunjukkan sifat kelembagaannya yang mandiri dan bebas intervensi dari pihak manapun. Hal ini terlihat pada penyelenggaraan Pemilu Presiden 2014 dimana keputusan KPU dalam penetapan hasil rekapitulasi suara di berbagai daerah dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip profesionalitas, integritas, transparansi dan akuntabilitas.
- Organisasi KPU telah berupaya me-reposisi lembaganya melalui program reformasi birokrasi yang dilaksanakan sejak tahun 2013 dan penerapan berbagai inovasi pelayanan publik menuju organisasi penyelenggara pemilu yang professional dan independen.

- Setiap lini dalam organisasi KPU telah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPU sebagai penyelenggara pemilu Indonesia.
- Setiap pegawai KPU telah memahami dengan jelas tugas dan fungsi organisasi sehingga setiap pegawai memiliki persepsi yang sama dalam mencapai kinerja organisasi.

b. Aspek Sumber Daya Manusia

- Organisasi KPU memiliki sumber daya manusia yang besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia, serta tersebar diseluruh wilayah Indonesia. Hal ini memperkuat kelembagaan KPU yang bersifat nasional.
- Organisasi KPU telah berupaya melakukan pembinaan mulai dari rekrutmen sampai dengan purna tugas, khususnya pembinaan dalam peningkatan kompetensi pegawai melalui pemberian izin tugas belajar, diklat, sosialisasi, study banding/benchmarking, dan sebagainya.
- Organisasi dapat memberikan sanksi, baik yang bersifat administratif maupun formil (perdata) terhadap setiap pegawai yang melanggar peraturan. Pemberian sanksi ini diperkuat dengan adanya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang bertugas untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan pengaduan atau laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU.

c. Aspek Kepemimpinan

- Pimpinan organisasi, yakni Ketua dan Komisioner KPU memiliki visi yang kuat untuk membawa KPU kearah lebih baik.
- Pimpinan organisasi mampu melakukan shared vision sampai pada jenjang organisasi terendah.
- Pimpinan organisasi dapat menciptakan suasana kondusif untuk terciptanya komunikasi organisasi yang efektif dan memiliki kemampuan dalam mengelola sumber daya organisasi dengan baik.
- Pimpinan organisasi telah memperkuat rasa saling percaya dan saling menghormati antar seluruh elemen organisasi.
- Pimpinan organisasi berupaya mewujudkan budaya kerja organisasi yang produktif dengan menegakkan disiplin, integritas dan komitmen untuk seluruh pegawai.
- Pimpinan berupaya membangun reputasi dan pengakuan publik atas eksistensi organisasi.

d. Aspek Perencanaan dan Anggaran

- Proses perencanaan kegiatan dan anggaran dilakukan dengan melibatkan partisipasi aktif seluruh elemen organisasi.
- Tata kelola anggaran memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas.
- Pengelolaan anggaran dilakukan dengan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- Program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik memperoleh porsi anggaran yang besar dalam 2 (dua) tahun terakhir. Hal ini berguna untuk memperkuat tugas dan fungsi organisasi sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang kredibel.

e. Aspek Business Process dan Kebijakan

- Organisasi KPU berupaya melakukan identifikasi, membuat dan mendokumentasikan mekanisme/tatalaksana kerja. Disamping itu Organisasi mereviu dan memperbaiki mekanisme/tatalaksana serta melaksanakan perbandingan berdasarkan evaluasi periodik dan masukan dari berbagai stakeholders
- Organisasi KPU telah berhasil menyusun dan melaksanakan SOP serta membuat peraturan yang jelas dan mudah dipahami.
- Perumusan kebijakan melibatkan seluruh komponen terkait baik secara internal maupun eksternal.
- Organisasi KPU berupaya membangun mekanisme monitoring pelaksanaan kebijakan organisasi dengan baik.
- Revisi dan perbaikan terhadap kebijakan organisasi sudah dilakukan secara cepat dan tepat.

f. Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi

- Organisasi KPU memiliki aset berupa tanah, gedung dan gudang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
- Dukungan teknologi informasi yang tepat guna mampu meningkatkan kinerja organisasi.
- Teknologi informasi yang digunakan oleh organisasi dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada stakeholders.

g. Aspek Hubungan dengan Stakeholders

- Organisasi KPU telah berupaya memenuhi harapan stakeholder's sehingga mereka puas dengan kinerja organisasi.
- Organisasi KPU berupaya membangun brand image yang disukai oleh stakeholders.
- Organisasi KPU berupaya memberikan program-program yang riil dan strategis kepada stakeholder's yang ada.

1.2.2. Permasalahan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi menyelenggarakan pemilu, KPU Kota Bontang dihadapkan pada berbagai permasalahan, baik yang datang dari dalam organisasi maupun dari luar organisasi. Dimensi permasalahannya pun beragam, mulai dari yang bersifat konstitusional, institusional sampai dengan operasional. Oleh karena itu, proses identifikasi dan diagnosis terhadap permasalahan yang ada merujuk pada kondisi faktual KPU Kota Bontang. Adapun permasalahan KPU berdasarkan dimensi prosesnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Kelembagaan

- Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi antar unit kerja sehingga terjadi tumpang-tindih program dan kegiatan yang mengarah pada inefisiensi kerja organisasi.
- Beban kerja antar unit organisasi belum seimbang sehingga masih terdapat unit kerja yang memiliki volume pekerjaan yang cukup besar sementara masih terdapat unit kerja yang beban tugasnya kurang memadai sebagai suatu unit kerja organisasi.
- Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah; dan
- Kebijakan dalam bentuk peraturan seringkali mengalami perubahan dalam waktu yang berdekatan.

2. SDM

- Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya. Perbandingan antara jumlah pegawai dan beban kerjanya belum proporsional. Sedangkan komposisi pegawai dilihat dari latar belakang pendidikan masih didominasi oleh pegawai lulusan SMU/ sederajat.

- Adanya disparitas kompetensi pegawai antara pusat dan daerah. Disamping itu, kompetensi pegawai belum sesuai dengan kebutuhan organisasi dan beban kerja pegawai.
- Sistem reward terhadap pegawai belum memadai sehingga secara tidak langsung mempengaruhi kinerja pegawai.

3. Kepemimpinan

Adanya Sinergi komisioner dengan Sekretaris KPU Kota Bontang perihal ketatalaksanaan penyelenggaraan pemilu sehingga proses pengambilan keputusan menjadi berjalan dengan baik.

4. Perencanaan dan Anggaran

- Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, khususnya anggaran untuk program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik.
- Implementasi dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja belum terintegrasi dalam suatu sistem manajemen kinerja organisasi. Hal ini ditandai dengan kualitas laporan akuntabilitas kinerja organisasi yang masih berpredikat CC.
- Sistem pengawasan atas pengelolaan anggaran negara masih lemah dimana penyajian atas laporan keuangan organisasi masih mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) oleh BPK.

5. Business Process dan Kebijakan

- Belum efektifnya penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang ada.
- Organisasi KPU belum menyusun seluruh standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang berikan.
- Revisi dan perbaikan terhadap kebijakan organisasi belum dilakukan secara cepat dan tepat.
- Inovasi dalam pengambilan kebijakan untuk mengatasi masalah belum sepenuhnya dilakukan.

6. Dukungan Infrastruktur dan IT

- Sarana dan prasarana kerja yang tersedia belum mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

- Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang KPU masih banyak dimiliki oleh pemerintah daerah setempat. Hal ini belum mendukung sifat kelembagaan KPU yang tetap.

7. Hubungan dengan Stakeholders

- Stakeholder's belum sepenuhnya memahami mekanisme kerja yang dibangun oleh KPU karena fungsi penerangan kepada masyarakat yang ada di KPU masih lemah.
- Konsolidasi diantara lembaga penyelenggara pemilu belum dilaksanakan dengan efektif.

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN Komisi Pemilihan Umum (KPU)

2.1. Visi Komisi Pemilihan Umum

Visi Komisi Pemilihan Umum adalah:

Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL

Pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang politik kepemiluan.

Relevansi pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum dengan visi Nasional dan agenda prioritas nasional yang disebut NAWA CITA, yakni pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu. Hal ini menyiratkan pentingnya Komisi Pemilihan Umum memperkuat brand image organisasi menjadi penyelenggara pemilihan umum yang berintegritas, professional dan mandiri demi terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.

2.2. Misi Komisi Pemilihan Umum

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU), maka misi Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengalami perubahan sebagai berikut:

1. Membangun SDM yang Kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang Profesional;

2. Menyusun Regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
4. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
5. Memperkuat Kedudukan Organisasi dalam Ketatanegaraan.
6. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu;
7. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesable.

2.3. Tujuan Komisi Pemilihan Umum

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum adalah:

1. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
2. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
3. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia;
4. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu;
5. Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel.

2.4. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum

Dalam RPJM ke-3 disebutkan bahwa sasaran pokok pembangunan yang hendak dicapai adalah meningkatnya partisipasi politik pemilihan umum dan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum 2019, penegakan hukum dan reformasi birokrasi yang ditandai dengan membaiknya indeks demokrasi Indonesia, meningkatnya indeks penegakan hukum; indeks perilaku anti korupsi; indeks persepsi korupsi; indeks integritas nasional, dan indeks reformasi birokrasi yang diikuti dengan membaiknya tingkat pengelolaan anggaran (opini laporan keuangan) dan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah (skor atas SAKIP).

Berdasarkan sasaran pokok pembangunan yang tercantum dalam RPJM ke-3 tersebut, maka sasaran-sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang hendak dicapai selama lima tahun kedepan (2015 – 2019) adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu;
 - b. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu;
 - c. Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya;
 - d. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
 - e. Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas.
2. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU ;
 - b. Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian;
 - c. Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu;
 - d. Opini BPK atas LHP;
 - e. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca Pemilu;
 - f. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, dan Walikota.
3. Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi;
 - b. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional [RPJPN] 2005 – 2025 telah ditentukan tahapan dan prioritas untuk masing-masing Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional [RPJMN]. Dalam pentahapan RPJPN 2005 – 2025, RPJMN tahap ke – 3, yakni pada tahun 2015 – 2019 bertujuan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia yang berkualitas, serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Untuk mencapai sasaran RPJMN 2015 – 2019, yakni sasaran pembangunan di bidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan maka agenda pembangunan nasional yang ditempuh adalah antara lain: membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokrasi dan terpercaya dengan cara: (1) melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik; (2) membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan; dan (3) penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi nasional. Adapun arah kebijakan dan strategi nasional yang ditempuh untuk mencapai agenda tersebut adalah sebagai berikut:

1. Melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik

- a. Meningkatkan peran kelembagaan demokrasi dan mendorong kemitraan lebih kuat antara pemerintah, swasta dan masyarakat sipil yang akan ditempuh dengan strategi: (1) Pengembangan kebijakan kepemiluan yang demokratis termasuk yang terkait dengan pembiayaan kampanye pemilu dan pengawasan pemilu yang partisipatif; (2) Pengaturan yang mendorong netralitas birokrasi melalui sanksi yang lebih keras; (3) Penyelenggaraan Pemilu 2019 yang aman, damai, jujur, adil dan demokratis; (4) Peningkatan kapasitas lembaga penyelenggara pemilu; (5) Fasilitasi peningkatan peran parpol; (6) Penguatan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan untuk keberlanjutan perannya dalam mendorong proses demokratisasi; (7) Penguatan koordinasi pemantapan pelaksanaan demokrasi pada lembaga pemerintah; (8)

Penguatan kerja sama masyarakat politik, masyarakat sipil, masyarakat ekonomi, dan media dalam mendorong proses demokratisasi; (9) Pembentukan lembaga riset kepemiluan sebagai bagian dari lembaga penyelenggara pemilu yang dapat melaksanakan fungsi pengkajian, pendidikan kepemiluan dan pengawasan partisipatif, dan fasilitasi dialog;

- b. Memperbaiki perundang-undangan bidang politik, yang ditempuh melalui strategi sebagai berikut: (1) Perubahan UU Pemilu yang dapat memberikan pembatasan pengeluaran partai bagi kepentingan pemilu; (2) Perubahan UU Parpol untuk mendorong pelembagaan partai politik dengan memperkuat sistem kaderisasi, rekrutmen, pengelolaan keuangan partai, pengaturan pembiayaan partai politik melalui APBN/APBD untuk membangun parpol sebagai piranti dasar bangunan demokrasi; (3) Pelaksanaan pengkajian yang terkait dengan sistem kepemiluan, sistem kepartaian, dan sistem presidensial.

2. *Membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan*

- a. Penyempurnaan system manajemen dan pelaporan kinerja instansi pemerintah secara terintegrasi, kredibel, dan dapat diakses publik yang akan ditempuh melalui strategi antara lain: penguatan kebijakan sistem pengawasan intern pemerintah; penguatan pengawasan terhadap kinerja pembangunan nasional; dan pemantapan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) pada seluruh instansi pusat dan daerah.
- b. Penerapan e-government untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan pembangunan yang sederhana, efisien dan transparan, dan terintegrasi yang dilaksanakan melalui strategi, antara lain: penguatan kebijakan e-government yang mengatur kelembagaan e-government, penguatan sistem dan infrastruktur e-government yang terintegrasi; penyempurnaan/penguatan sistem pengadaan secara elektronik serta pengembangan sistem katalog elektronik; dan penguatan sistem kearsipan berbasis TIK.
- c. Penerapan open government merupakan upaya untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif dan akuntabel dalam penyusunan kebijakan publik, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Strategi pelaksanaannya ditempuh antara lain: Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada setiap badan publik negara; peningkatan kesadaran masyarakat tentang keterbukaan informasi publik; publikasi semua proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran ke dalam website

masing-masing K/L/D; penyediaan ruang partisipasi publik dalam menyusun dan mengawasi pelaksanaan kebijakan publik; pengembangan sistem publikasi informasi proaktif dan interaktif yang dapat diakses publik; diterbitkannya Standard Operating Procedure (SOP) layanan publik; pengelolaan Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional; dan penguatan lembaga pengarsipan karya-karya fotografi Indonesia.

3. Penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi nasional

- a. Restrukturisasi kelembagaan birokrasi pemerintah agar efektif, efisien, dan sinergis, yang ditempuh melalui strategi: penyempurnaan desain kelembagaan pemerintah (Kementerian, LPNK dan LNS); penataan kelembagaan internal pemerintah pusat dan daerah yang mencakup evaluasi/audit organisasi, penataan tugas, fungsi dan kewenangan, penyederhanaan struktur secara vertikal dan/atau horizontal; dan penguatan sinergitas antar lembaga baik di pusat maupun di daerah.
- b. Penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi nasional yang ditempuh dengan strategi antara lain: penguatan kelembagaan dan tata kelola pengelolaan reformasi birokrasi nasional; penataan regulasi dan kebijakan di bidang aparatur negara; perluasan dan fasilitasi pelaksanaan RB pada instansi pemerintah daerah; dan penyempurnaan sistem evaluasi pelaksanaan RBN.
- c. Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit yang dilaksanakan melalui strategi antara lain: penetapan formasi dan pengadaan CPNS dilakukan dengan sangat selektif sesuai prioritas kebutuhan pembangunan dan instansi; penerapan sistem rekrutmen dan seleksi pegawai yang transparan, kompetitif, berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK); penguatan sistem dan kualitas penyelenggaraan diklat; penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi didukung oleh makin efektifnya pengawasan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN); penerapan sistem manajemen kinerja pegawai; dan penguatan sistem informasi kepegawaian nasional.
- d. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditempuh melalui strategi, antara lain: memastikan implementasi UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik secara konsisten; mendorong inovasi pelayanan publik; peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik; dan penguatan kapasitas dan efektivitas pengawasan pelayanan publik.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Komisi Pemilihan Umum

Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum merupakan uraian sistematis yang meliputi cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Secara terstruktur uraian tersebut diilustrasikan dalam sebuah peta strategi yang komprehensif. Peta strategi ini merupakan suatu proses penggambaran atas dasar hubungan sebab akibat antara satu sasaran stratejik dengan sasaran stratejik lainnya untuk menguji alur pikir suatu strategi. Peta strategi ini mempunyai tiga perspektif yaitu: perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga, dan perspektif pemangku kepentingan (stakeholders).

Perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan merupakan strategi dasar Komisi Pemilihan Umum yang bersifat jangka panjang dan sebagai titik awal dari keberhasilan pencapaian visi dan misi Komisi Pemilihan Umum.

Sementara itu, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga merupakan perspektif pengarah strategis (strategic drivers) yang menggambarkan proses bisnis internal yang dijalankan dalam rangka menjamin pelaksanaan misi dan visi Komisi Pemilihan Umum. Sedangkan perspektif pemangku kepentingan (stakeholders) mencerminkan keinginan dan harapan stakeholders terhadap pencapaian misi dan visi Komisi Pemilihan Umum. Stakeholders eksternal yang dimaksud adalah Partai Politik, LSM, Lembaga Penyelenggara Pemilu lainnya (DKPP dan Bawaslu), Instansi pemerintah Pusat dan Daerah, serta masyarakat umum.

Komisi Pemilihan Umum pada kurun waktu 2015 – 2019, akan menggunakan 3 (tiga) program dan 9 (Sembilan) kegiatan yang akan dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Adapun program-program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum adalah sebagai berikut.

a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Program ini merupakan program generik Komisi Pemilihan Umum dengan sasaran program (outcome) yang hendak dicapai adalah : terlaksananya fasilitasi pembentukan lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya, terlaksananya pemutakhiran data pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Dukcapil Provinsi, Kabupaten dan Kota, dan terselenggaranya pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat KPU Kota Bontang.

Dengan indikator kinerja programnya adalah : persentase Pemutakhiran Data Pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Dukcapil di Provinsi, Kabupaten/Kota;

persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU; serta persentase ketepatan waktu penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian. Arah kebijakan program ini mencakup :

1. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
2. Menyelenggarakan pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, inventarisasi sarana dan prasarana serta terpenuhinya logistik keperluan Pemilu;
3. Menyelenggarakan pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat KPU Kota Bontang;
4. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat KPU Kota Bontang;
5. Menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel. Adapun kegiatan dan indikator kinerja kegiatannya dapat diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 2.
Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan

1. Meningkatnya kualitas penyelenggara Pemilu dalam Pemilu

Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan legalitas Pemilu yang demokratis. Sasaran ini dicapai melalui berbagai program dan kegiatan.

Target sasaran dari kegiatan tersebut adalah:

Indikator Kinerja	Target
<i>1</i>	<i>2</i>
Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu	77,5%
Persentase Pemilih Perempuan yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu	75%
Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih	0,20%
Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya	75%
Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas	100%

2. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu

Indikator Kinerja	Target
<i>1</i>	<i>2</i>
Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai pasca pemilu	100%
Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Gubernur, Bupati/Walikota	100%
Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu	3%

3. Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan

Indikator Kinerja	Target
<i>1</i>	<i>2</i>
Persentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kota Bontang	86% ¹

4. Terselenggaranya pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat KPU Kota Bontang

Indikator Kinerja	Target
<i>1</i>	<i>2</i>
Persentase Pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di Lingkungan KPU Kota Bontang	100%

5. Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Indikator Kinerja	Target
<i>1</i>	<i>2</i>
Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 laporan

6. Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran

Indikator Kinerja	Target
<i>1</i>	<i>2</i>
Penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (e-LPPA) yang tepat waktu dan valid	12 laporan

7. Terlaksananya pengendalian dan pengaturan administrasi pengelolaan logistik

Indikator Kinerja	Target
<i>1</i>	<i>2</i>
Persentase penyusunan administrasi pengelolaan logistik	100%
Persentase ketersediaan informasi arsip dan dokumen pengelolaan logistik Pemilu	100%

8. Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi

Indikator Kinerja	Target
<i>1</i>	<i>2</i>
Persentase kesesuaian antara renstra dan Renja RKA/KL	90%

9. Tersedianya data dan informasi kepemiluan

Indikator Kinerja	Target
<i>1</i>	<i>2</i>
Persentase pemutakhiran data pemilih di tingkat kelurahan	100%

10. Tersusunnya Rencana Penerapan e-Government yang konkrit dan Terukur

Indikator Kinerja	Target
<i>1</i>	<i>2</i>
Jumlah sistem aplikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu	3 Aplikasi

11. Terlaksananya Diklat Teknis dan Diklat Struktural

Indikator Kinerja	Target
<i>1</i>	<i>2</i>
Layanan peningkatan kompetensi SDM	2 orang

12. Tersedianya Dokumen Kepegawaian

Indikator Kinerja	Target
<i>1</i>	<i>2</i>
Pengelolaan Data Base Kepegawaian	100%



13. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran

Indikator Kinerja	Target
1	2
Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana administrasi penunjang kinerja pegawai	100%

14. Meningkatnya kualitas pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum

Indikator Kinerja	Target
1	2
Persentase penyiapan bahan kajian/dukungan untuk pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian dengan tepat waktu	100%

15. Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum

Indikator Kinerja	Target
1	2
Terlaksananya penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum yang mutakhir	100%

16. Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Indikator Kinerja	Target
1	2
Jumlah Data serta Dokumen Pemilu, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada	100%
Jumlah Kegiatan Pendidikan Pemilih	100%
Persentase Penyampaian Informasi dan Publikasi serta Sosialisasi pada Pemilu dan Pemilukada	100%

3.3. Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi merupakan kerangka kebutuhan akan terbitnya regulasi dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi selama lima tahun kedepan. Sebagai Penyelenggara Pemilu KPU mempunyai kewenangan atribusi untuk menetapkan kebijakan teknis yang merupakan peraturn pelaksanaan dari undang-undang mengatur

pemilu, kebijakan teknis tersebut ditetapkan dalam bentuk Peraturan KPU. Peraturan yang diperlukan KPU dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu :

1. Peraturan yang mengatur tahapan Pemilu; dan
2. Peraturan yang mengatur dukungan sekretariat penyelenggaraan Pemilu (non tahapan Pemilu).

Selama kurun waktu 2015-2019, regulasi yang diperlukan :

I. Terkait dengan Tahapan Pemilu

A. Pemilu Nasional (Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden)

1. Tahapan program dan jadwal Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden secara serentak;
2. Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
3. Pencalonan dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
4. Kampanye Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
5. Para kampanye Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
6. Sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
7. Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
8. Norma standar, pendistribusian dan kebutuhan perlengkapan penyelenggaraan pemilu dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
9. Pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
10. Rekapitulasi perolehan suara dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden serta penetapan calon terpilih.

B. Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

1. Tahapan program dan jadwal Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota secara serentak;
2. Pemutakhiran Data Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
3. Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
4. Kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
5. Para kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota ;
6. Sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
7. Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

8. Norma standar, pendistribusian dan kebutuhan perlengkapan penyelenggaraan pemilu dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
9. Pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
10. Rekapitulasi perolehan suara dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serta penetapan calon terpilih.

II. Terkait dengan dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu :

- a. Peraturan tentang Pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- b. Peraturan tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban;
- c. Peraturan tentang kepegawaian;
- d. Peraturan tentang pengelolaan barang milik negara;
- e. Peraturan tentang kearsipan dan tata naskah dinas;
- f. Peraturan kearsipan dalam tata naskah dinas.

3.4. Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan ini merujuk pada organisasi KPU, pengaturan hubungan inter dan antar organisasi KPU/KPUD, serta sumber daya manusia aparatur KPU. Upaya penguatan kelembagaan KPU akan terus dilakukan melalui upaya-upaya sebagai berikut:

- a. Penguatan koordinasi kerja antar lembaga penyelenggara pemilu;
- b. Penataan tugas, fungsi dan kewenangan setiap unit kerja Eselon I dan II;
- c. Penyempurnaan hubungan tata kerja inter maupun antar unit kerja dan lembaga agar tercipta tata laksana organisasi yang lebih transparan, sinergis, harmonis, efektif dan efisien;
- d. Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur KPU yang professional, berintegritas dan berkinerja sehingga dapat melaksanakan visi dan misi organisasi KPU dengan baik;
- e. Penguatan fungsi pendidikan dan pelatihan bagi pemilih sebagai upaya meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk berdemokrasi secara berkualitas;
- f. Pemutakhiran data pemilih melalui koordinasi dan kerjasama yang efektif dengan stakeholders dan/atau pihak ketiga; dan
- g. Penguatan kelembagaan dalam rangka mendukung kinerja pengelolaan program prioritas pembangunan.
- h. Penguatan kerjasama dengan Lembaga pemerintah/Non-pemerintah, bilateral dan multilateral.

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Adapun target kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam kurun waktu 2015 – 2019 disajikan pada tabel 2 sebagai berikut:

**Tabel 3.
Target Kinerja 2015 – 2019**

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				
				2015	2016	2017	2018	2019
1.	Program penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik.	Meningkatnya kualitas Penyelenggara pemilu.	Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu.	77,5%	-	-	77,5%	77,5%
			Persentase Pemilih yang berhak memilih tapi tidak masuk daftar pemilih.	0,20%	-	-	0,20%	0,20%
			Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu.	75%	-	-	76%	76,5%
			Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya.	100%	-	-	100%	100%
			Persentase KPPS yang Telah Menerima Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Paling Lambat 1 Hari Sebelum Hari Pemungutan Suara dengan Tepat Jumlah dan Kualitas.	100%	-	-	100%	100%
2.	Penyiapan penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundangund	Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu.	Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu.	3	-	-	3	3
			Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai pasca pemilu.	100%	-	-	-	100%
			Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Gubernur, Bupati/Walikota.	100%	-	100%	100%	100%

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				
				2015	2016	2017	2018	2019
	angan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu.	Perbaiki Kualitas Regulasi Kepemiluan yang diatur oleh KPU.	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU.	86%	-	-		
		Meningkatnya kualitas pertimbangan /opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum.	Persentase penyediaan bahan kajian/dukungan untuk pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian dengan tepat waktu.	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum.	Terlaksananya penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum yang mutakhir	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Pembinaan SDM, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian.	Terselenggaranya pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat KPU Kota Bontang	Persentase Pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di Lingkungan KPU Kota	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di KPU Kota Bontang.	Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan.	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				
				2015	2016	2017	2018	2019
		Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran.	Penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (e-LPPA) yang tepat waktu dan valid.	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
5.	Fasilitasi Pengelolaan DataDokumen, Pengadaan, Pendistribusian, Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu.	Terlaksananya pengendalian dan pengaturan administrasi pengelolaan logistik	Persentase penyusunan administrasi pengelolaan logistik	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase ketersediaan informasi arsip dan dokumen pengelolaan logistik Pemilu	100%	100%	100%	100%	100%
6.	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data.	Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi.	Persentase kesesuaian antara renstra dan Renja RKA/KL	90%	90%	92%	93%	94%
		Tersedianya data dan informasi kepemiluan.	Persentase pemutakhiran data pemilih di tingkat kelurahan	100%	100%	100%	100%	100%
		Tersusunnya rencana penerapan eGovernment yang konkrit dan terukur.	Jumlah sistem aplikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu	3 Aplikasi	-	3 Aplikasi	3 Aplikasi	3 Aplikasi
		Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran.	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana administrasi penunjang kinerja pegawai.	100%	100%	100%	100%	100%

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				
				2015	2016	2017	2018	2019
7.	Pembinaan SDM, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian.	Terlaksananya Diklat Teknis dan Diklat Struktural.	Layanan peningkatan kompetensi SDM.	2 Oran g	2 Oran g	2 Oran g	2 Oran g	2 Oran g
		Tersedianya Dokumen Kepegawaian.	Pengelolaan Data Base Kepegawaian.	100%	100%	100%	100%	100%
8.	Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW.	Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada.	Jumlah Data serta Dokumen Pemilu, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada.	100%	100%	100%	100%	100%
		Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilukada.	Jumlah Kegiatan Pendidikan Pemilih.	100%	100%	100%	100%	100%
		Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.	Persentase Penyampaian Informasi dan Publikasi serta Sosialisasi pada Pemilu dan Pemilukada.	100%	100%	100%	100%	100%

4.2. Kerangka Pendanaan

Target pendanaan Komisi Pemilihan Umum dalam kurun waktu lima tahun ke depan, yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya KPU sebesar Rp. 1.402.144.000,-;
2. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik sebesar Rp. 82.380.000,-.

Adapun rincian per program setiap tahunnya disajikan pada tabel 4 berikut :

Tabel 4.

Kerangka Pendanaan Program KPU Kota Bontang selama 5 Tahun (2015-2019)

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output) Indikator Kinerja	Alokasi (Dalam juta Rupiah)					Jumlah
		2015	2016	2017	2018	2019	
01	Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya KPU	1.402.144	1.402.144	1.402.144	1.402.144	1.402.144	7.010.720
06	Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	82.380	82.380	82.380	82.380	82.380	411.900
	TOTAL	1.484.524	1.484.524	1.484.524	1.484.524	1.484.524	7.422.620

*Angka Proyeksi

Sedangkan rincian anggaran untuk setiap kegiatannya, selama periode 2015-2019 dapat dilihat pada tabel 5 berikut :

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output) Indikator Kinerja	Alokasi (Dalam juta Rupiah)					Jumlah
		2015	2016	2017	2018	2019	
01	Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya KPU	1.402.144	1.402.144	1.402.144	1.402.144	1.402.144	7.010.720
01.3355	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU	847.751	847.751	847.751	847.751	847.751	4.238.755
01.3356	Fasilitasi Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Pemeliharaan dan Inventarisasi sarana dan prasarana Pemilu	11.055	11.055	11.055	11.055	11.055	55.275
01.3357	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	47.956	47.956	47.956	47.956	47.956	239.780
01.3358	Pembinaan SDM, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian	4.040	4.040	4.040	4.040	4.040	20.200
01.3360	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	487.722	487.722	487.722	487.722	487.722	2.438.610
01.3361	Pemeriksaan di Lingkungan SetjeKPU, Sekretariat Provinsi, dan Sekretariat Kabupaten/Kota	3.620	3.620	3.620	3.620	3.620	18.100
06	Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	82.380	82.380	82.380	82.380	82.380	411.900
06.3363	Penyiapan Penyusunan Rancangan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundangundangan yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	28.500
06.3364	Pedoman, Petunjuk Teknis/Supervisi/Publikasi/Sos ialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih	76.680	76.680	76.680	76.680	76.680	383400
	TOTAL	1.484.524	1.484.524	1.484.524	1.484.524	1.484.524	7.422.620

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output) Indikator Kinerja	Alokasi (Dalam juta Rupiah)					Jumlah
		2015	2016	2017	2018	2019	
01	Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya KPU	1.402.144	1.402.144	1.402.144	1.402.144	1.402.144	7.010.720
	Kegiatan 01.3355 Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan KPU	847.751	847.751	847.751	847.751	847.751	4.238.755
	Sasaran Kegiatan (Output)1 Laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	34.713	34.713	34.713	34.713	34.713	173565
	Sasaran Kegiatan (Output)2 Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (LPPA)	16.831	16.831	16.831	16.831	16.831	84.155
	Sasaran Kegiatan (Output)3 Layanan perkantoran	796.207	796.207	796.207	796.207	796.207	3.981.035
	Kegiatan 01.3356 Fasilitasi Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Pemeliharaan dan Inventarisasi sarana dan prasarana Pemilu	11.055	11.055	11.055	11.055	11.055	55.275
	Sasaran Kegiatan (Output)1 Perencanaan kebutuhan logistik, pedoman, dan evaluasi manajemen logistik pemilu	11.055	11.055	11.055	11.055	11.055	55.275
	Kegiatan 01.3357 Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	47.956	47.956	47.956	47.956	47.956	239.780
	Sasaran Kegiatan (Output)1 Dokumen perencanaan dan data kepemiluan	39.036	39.036	39.036	39.036	39.036	195.180
	Sasaran Kegiatan (Output)2 Monitoring dan supervisi pelaksanaan kegiatan KPU	8920	8920	8920	8920	8920	44.600
	Kegiatan 01.3358 Pembinaan SDM, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian	4.040	4.040	4.040	4.040	4.040	20.200
	Sasaran Kegiatan (Output)1 Penataan organisasi, pembinaan, dan pengelolaan SDM	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000
	Sasaran Kegiatan (Output)2 Layanan peningkatan kompetensi SDM	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040	10.200
	Kegiatan 01.3360 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	487.722	487.722	487.722	487.722	487.722	2.438.610
	Sasaran Kegiatan (Output)1 penatausahaan Barang Milik Negara.	21.984	21.984	21.984	21.984	21.984	109.920
	Sasaran Kegiatan (Output)2 Pengelolaan Persediaan (Stock Opname)	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950	9.750
	Sasaran Kegiatan (Output)3 Evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan BMN	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	12.750
	Sasaran Kegiatan (Output)4 Penataan, pendataan, dan	9.754	9.754	9.754	9.754	9.754	48.770

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output) Indikator Kinerja	Alokasi (Dalam juta Rupiah)					Jumlah
		2015	2016	2017	2018	2019	
	penilaian arsip						
	Sasaran Kegiatan (Output)5 Layanan perkantoran	451.484	451.484	451.484	451.484	451.484	2.257.420
	Kegiatan 01.3361 Pemeriksaan di Lingkungan SetjeKPU, Sekretariat Provinsi, dan Sekretariat Kabupaten/Kota	3.620	3.620	3.620	3.620	3.620	18.100
	Sasaran Kegiatan (Output)1 Laporan hasil evaluasi LAKIP	3620	3620	3620	3620	3620	18.100
06	Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	82.380	82.380	82.380	82.380	82.380	411.900
	Kegiatan 06.3363 Penyiapan Penyusunan Rancangan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundangundangan yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	28.500
	Sasaran Kegiatan (Output)1 Advokasi dan sengketa hukum	2.810	2.810	2.810	2.810	2.810	14.050
	Sasaran Kegiatan (Output)2 Dokumentasi dan informasi produk hukum	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080	5.400
	Sasaran Kegiatan (Output)3 Penyuluhan peraturan Perundang-undangan Pemilu dan Pemilukada	1.810	1.810	1.810	1.810	1.810	9.050
	06. 3364 Pedoman, Petunjuk Tekhnis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih	76.680	76.680	76.680	76.680	76.680	383.400
	Sasaran Kegiatan (Output)1 Penggantian antar waktu anggota DPR,DPD,DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota	19.590	19.590	19.590	19.590	19.590	97.950
	Sasaran Kegiatan (Output) 2 Bimbingan tekhnis penyelenggaraan pemilu	14.740	14.740	14.740	14.740	14.740	73.700
	Sasaran Kegiatan (Output) 3 Pusat pendidikan pemilih	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700	143.500
	Sasaran Kegiatan (Output) 4 Informasi dan publikasi serta sosialisasi pemilu dan pemilukada	13.650	13.650	13.650	13.650	13.650	68.250
	TOTAL	1.484.524	1.484.524	1.484.524	1.484.524	1.484.524	7.422.620

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum yang telah disusun ini merupakan langkah awal pelaksanaan akuntabilitas kinerja Komisi Pemilihan Umum. Perumusan Rencana Strategis ini, merupakan penegasan sebagai arah kebijakan dan program, yang selanjutnya akan dijabarkan kedalam suatu rencana kerja tahunan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu sampai dengan 5 (Lima) tahun kedepan (2015-2019).

Dengan rencana strategis ini diharapkan Komisi Pemilihan Umum dapat melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban secara berkelanjutan. Rencana Strategis ini juga merupakan acuan dalam penyusunan rencana program dan kegiatan masing-masing divisi, serta secara hirarkis dapat dilaksanakan oleh seluruh jajaran Komisi Pemilihan Umum. Demikian pula diharapkan dapat menambahkan komitmen bersama dalam rangka memotivasi seluruh pegawai untuk maju bersama dan berhasil mewujudkan visi dan misi Komisi Pemilihan Umum yang telah dirumuskan dan ditetapkan. Rencana Strategis ini dapat direvisi sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis.

Seluruh rencana pelaksanaan program dan kebijakan Komisi Pemilihan Umum yang akan dilaksanakan pada periode 2015-2019 dituangkan dalam dokumen ini, dengan mengacu pada misi dan visi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum untuk periode 2015-2019. Penjabaran mengenai kinerja yang lebih lengkap target kinerja beserta pendanaan yang dibutuhkan untuk 5 (lima) tahun mendatang dapat dilihat pada Matriks Kinerja dan Matriks Pendanaan 2015-2019 (terlampir).

Demikian dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Tahun 2015-2019 ini di susun, semoga Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang untuk 5 (Lima) tahun mendatang dapat terwujud.

Bontang, 2 Juni 2016

Ketua



Suardi, S.Sos



Lampiran I : Matriks Kinerja dan Pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					UNIT Organisa si Pelaksana a	K/L-N-B NS-BS
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
KOMISI PEMILIHAN UMUM													
	<i>Sasaran Strategis 1</i> Meningkatnya Kualitas Penyelenggara Pemilu												
	Indikator Kinerja 1.1 Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu.	77,5%	-	-	77,5%	77,5%							
	Indikator Kinerja 1.2 Persentase Pemilih yang berhak memilih tapi tidak masuk daftar pemilih.	0,20%	-	-	0,20%	0,20%							
	Indikator Kinerja 1.3 Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu.	75%	-	-	76%	76,5%							
	Indikator Kinerja 1.4 Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya.	100%	-	-	100%	100%							
	Indikator Kinerja 1.5 Persentase KPPS yang Telah Menerima Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Paling Lambat 1 Hari Sebelum Hari Pemungutan Suara dengan Tepat Jumlah dan Kualitas.	100%	-	-	100%	100%							
	<i>Sasaran Strategis 1</i> Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu												
	Indikator Kinerja 1.1 Persentase pelanggaran kode etik	3	-	-	3	3							

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					UNIT Organisa si Pelaksana a	K/L-N-B NS-BS
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
	terhadap penyelenggara Pemilu.												
	Indikator Kinerja 1.2 Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai pasca pemilu.	100%	-	-	-	100%							
	Indikator Kinerja 1.3 Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Gubernur, Bupati/Walikota.	100%	-	100%	100%	100%							
	Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan												
	Indikator Kinerja 1.1 Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU.	86%	-	-									
	Indikator Kinerja 1.2 Persentase penyiapan bahan kajian/dukungan untuk pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian dengan tepat waktu.	100%	100%	100%	100%	100%							
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA							1.402.144	1.402.144	1.402.144	1.402.144	1.402.144		
	Sasaran Program (Outcome) 1 Meningkatnya kualitas dukungan manajemen dan pelaksanaantugas teknis lainnya.												
	Indikator Kinerja 1.1 Presentase penyelenggaraan dukungan manajemen yang profesional, akuntabel, efisien dan efektif.												

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					UNIT Organisa si Pelaksana a	K/L-N-B NS-BS
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
KEGIATAN 01. 3355 : PELAKSANAAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DI LINGKUNGAN KPU							847.751	847.751	847.751	847.751	847.751		
	<i>Sasaran Kegiatan (Output) 1</i> Meningkatnya pembinaan perbendaharaan												
	Indikator Kinerja 1.1 Persentase meningkatnya kapasitas pengetahuan/ pemahaman para pejabat perbendaharaan pada KPU Kota dalam pengelolaan keuangan.												
	<i>Sasaran Kegiatan (Output) 2</i> Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan												
	Indikator Kinerja 2.1 Jumlah laporan system akuntansi dan pelaporan keuangan	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap							
KEGIATAN 01. 3356 : FASILITASI PENGELOLAAN DATA, DOKUMENTASI, PENGADAAN, PENDISTRIBUSIAN, PEMELIHARAAN DAN INVENTARISASI LOGISTIK PEMILU													
	<i>Sasaran Kegiatan (Output) 1</i> Perencanaan kebutuhan logistik, pedoman, dan evaluasi manajemen logistik pemilu						11.055	11.055	11.055	11.055	11.055		
KEGIATAN 01. 3357 : PELAKSANAAN MANAJEMEN PERENCANAAN DAN DATA							47.956	47.956	47.956	47.956	47.956		
	<i>Sasaran Kegiatan (Output) 1</i> Dokumen perencanaan dan data kepemiluan						39.036	39.036	39.036	39.036	39.036		
	<i>Sasaran Kegiatan (Output) 2</i> Monitoring dan supervisi pelaksanaan kegiatan KPU						8.920	8.920	8.920	8.920	8.920		
Kegiatan 01.3358 Pembinaan SDM, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian													

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					UNIT Organisa si Pelaksana	K/L-N-B NS-BS
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
	Sasaran Kegiatan (Output)1 Penataan organisasi, pembinaan, dan pengelolaan SDM						2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	Sasaran Kegiatan (Output)2 Layanan peningkatan kompetensi SDM						2.040	2.040	2.040	2.040	2.040		
Kegiatan 01.3360 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)							487.722	487.722	487.722	487.722	487.722		
	Sasaran Kegiatan (Output)1 penatausahaan Barang Milik Negara.						21.984	21.984	21.984	21.984	21.984		
	Sasaran Kegiatan (Output)2 Pengelolaan Persediaan (Stock Opname)						1.950	1.950	1.950	1.950	1.950		
	Sasaran Kegiatan (Output)3 Evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan BMN						2.550	2.550	2.550	2.550	2.550		
	Sasaran Kegiatan (Output)4 Penataan, pendataan, dan penilaian arsip						9.754	9.754	9.754	9.754	9.754		
	Sasaran Kegiatan (Output)5 Layanan perkantoran						451.484	451.484	451.484	451.484	451.484		
Kegiatan 01.3361 Pemeriksaan di Lingkungan SetjeKPU, Sekretariat Provinsi, dan Sekretariat Kabupaten/Kota							3.620	3.620	3.620	3.620	3.620		
	Sasaran Kegiatan (Output)1 Laporan hasil evaluasi LAKIP						3.620	3.620	3.620	3.620	3.620		
Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik							82.380	82.380	82.380	82.380	82.380		
	Sasaran Program (Outcome) 1 Meningkatnya kapasitas dan kredibilitas organisasi penyelenggara pemilu dan pemilihan kepala daerah di KPU Kota.												
	Indikator Kerja1. 1 Persentase penyiapan penyelenggara pemilu												

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					UNIT Organisa si Pelaksana	K/L-N-B NS-BS
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
	yang tepat waktu dan akuntabel (sesuai peraturan perundangan)												
	Kegiatan 06.3363 Penyiapan Penyusunan Rancangan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundangundangan yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu						5.700	5.700	5.700	5.700	5.700		
	Sasaran Kegiatan (Output) 1 Advokasi dan sengketa hukum						2.810	2.810	2.810	2.810	2.810		
	Sasaran Kegiatan (Output) 2 Dokumentasi dan informasi produk hukum						1.080	1.080	1.080	1.080	1.080		
	Sasaran Kegiatan (Output) 3 Penyuluhan peraturan Perundang-undangan Pemilu dan Pemilukada						1.810	1.810	1.810	1.810	1.810		
	06. 3364 Pedoman, Petunjuk Tekhnis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih						76.680	76.680	76.680	76.680	76.680		
	Sasaran Kegiatan (Output)1 Penggantian antar waktu anggota DPR,DPD,DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota						19.590	19.590	19.590	19.590	19.590		
	Sasaran Kegiatan (Output) 2 Bimbingan tekhnis penyelenggaraan pemilu						14.740	14.740	14.740	14.740	14.740		
	Sasaran Kegiatan (Output) 3 Pusat pendidikan pemilih						28.700	28.700	28.700	28.700	28.700		
	Sasaran Kegiatan (Output) 4 Informasi dan publikasi serta sosialisasi pemilu dan pemilukada						13.650	13.650	13.650	13.650	13.650		

